

STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN  
KESEHATAN TERBATAS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Terbatas
2	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan</li> <li>3. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>4. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan</li> <li>5. IHR tahun 2005</li> </ol>
3	Persyaratan pelayanan	Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/ KK) sebagai lampiran
4	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pendataan informasi Pasien</li> <li>2. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan tanda tanda vital (<i>vital sign</i>) meliputi tekanan darah, nadi, suhu, jumlah pernafasan, dan saturasi oksigen.</li> <li>3. Membuat billing pasien yang sudah di periksa</li> <li>4. Pembayaran billing PNBPN oleh pasien</li> <li>5. Pemberian obat atau pemberian resep obat kepada pasien</li> </ol>
5	Jangka waktu penyelesaian	Dilakukan selama 15-25 menit
6	Biaya/ tarif	Dikenakan biaya Rp20.000,-
7	Penanganan, pengaduan saran dan masukan	Telepon 08117808005, <a href="http://bkkppangkalpinang.com/">http://bkkppangkalpinang.com/</a> BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB

